



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHARTO Bin SUTIRTO;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 2 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa;
Tempat Tinggal : Jalan Cemara, Gang V Nomor 90, RT.01, RW.08, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (KTP), dan Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (domisili);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SMA (Lulus);

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;



6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO terbukti bersalah melakukan tidak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf A yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf A;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf B yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang di beri tanda Huruf C yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 - d. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf D yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma ima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf E yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan dberi tanda huruf B;
2. 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA X2 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi;
 1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian di beri tanda Huruf F;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian di beri tanda Huruf G;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO pada hari hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di sebelah Pakde Yes Cafe & Resto tepatnya di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Sdr.ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit Sdr.ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor 198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa (daerah terminal Baru Kota Pasuruan);

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.ROHMAN dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya Sdr.ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan system ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor 51 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr.ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 / setengah gram Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan system ranjau di dekat Rel Kereta Api Jl Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB Sdr.ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh Sdr.ROHMAN untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan Sdr.ROHMAN kepadanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamar Terdakwa yang berada di sebelah Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan datang Saksi IWAN YUDI P beserta

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang di dalamnya terdapat :

1 (satu) plastik klip ukuran sedang;

5 (lima) plastik klip narkoba jenis sabu;

1 (satu) buah handphone merk NOKIA X3 yang di dalamnya berisi

2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu.;

kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengambil barang dengan sistem ranjau di Sdr.ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,00 ((lima puluh ribu rupiah) via transfer dari Sdr ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NomorLab. : 03039/NNF/2022 tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/44/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 11 April 2022 Nomor 06220/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,037 gram;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik SUHARTO Bin SUTIRTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab. : 03041/NNF/2022 tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S. Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/45/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 11 April 2022 Nomor 06222/2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 12 ml a.n. SUHARTO Bin SUTIRTO;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik SUHARTO Bin SUTIRTO adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO pada hari hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan April Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di sebelah Pakde Yes Cafe & Resto tepatnya di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Sdr.ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit Sdr.ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.ROHMAN dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya Sdr.ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan system ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor 51 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr.ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 / setengah gram Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan system ranjau di dekat Rel Kereta Api Jl Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB Sdr.ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh Sdr.ROHMAN untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Sdr.ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan Sdr.ROHMAN kepadanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamar Terdakwa yang berada di sebelah Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan datang Saksi IWAN YUDI P beserta timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang di dalamnya terdapat :

1 (satu) plastik klip ukuran sedang

5 (lima) plastik klip narkoba jenis sabu;

1 (satu) buah handphone merk NOKIA X3 yang di dalamnya berisi :

2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu.

kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengambil barang dengan sistem ranjau di Sdr.ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 50.000,00 ((lima puluh ribu rupiah) via transfer dari Sdr ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab. : 03039/NNF/2022 tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/44/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 11 April 2022, Nomor 06220/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,037 gram;

- Barang bukti tersebut diatas adalah milik SUHARTO Bin SUTIRTO adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab. : 03041/NNF/2022 tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S. Si, Apt, M.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota Nomor : B/45/IV/2022/Satresnarkoba tanggal 11 April 2022 Nomor 06222/2022/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 12 ml a.n. SUHARTO Bin SUTIRTO;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik SUHARTO Bin SUTIRTO adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **IWAN YUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas Nomor Sp.Gas/35.a/III/2022/Satresnarkoba, tanggal 6 April 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Sdr.ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit Sdr.ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor 198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.ROHMAN dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya Sdr.ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan system ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor 51 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr.ROHMAN menelpon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 / setengah gram Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan system ranjau di dekat Rel Kereta Api Jalan Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB Sdr.ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh Sdr.ROHMAN untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan Sdr.ROHMAN kepadanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamarnya yang berda di sebelah warung Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan datang Saksi IWAN YUDI P beserta timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

- a. 1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf A yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf A;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf B yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya ang di beri tanda Huruf C yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,55 nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf D yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma ima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf E yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 - b. 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA X2 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian di beri tanda Huruf F;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian di beri tanda Huruf G;
 - Bahwa Sdr. Rohman dan Terdakwa adalah teman lama, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. ROHMAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau dan tidak pernah melayani pembeli narkoba jenis sabu secara langsung (face to face);
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengambil atau mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau atas perintah Sdr.ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu 0,27gram atau uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr ROHMAN;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan Petugas medis dan tidak pula sedang dalam perawatan medis;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. **BAYU SATRIO HADI**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas Nomor Sp.Gas/35.a/III/2022/Satresnarkoba, tanggal 6 April 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari Sdr.ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit Sdr.ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon Sdr.ROHMAN dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya Sdr.ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan system ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor51 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr.ROHMAN menelpon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 / setengah gram Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan system ranjau di dekat Rel Kereta Api Jalan Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB Sdr.ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh Sdr.ROHMAN untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan Sdr.ROHMAN kepadanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamarnya yang berda di sebelah warung Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan datang Saksi IWAN YUDI P beserta timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan :

a. 1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf A yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf A;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf B yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya ang di beri tanda Huruf C yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,55 nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf D yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;



- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma ima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf E yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
- b. 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA X2 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian di beri tanda Huruf F;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian di beri tanda Huruf G;
- Bahwa Sdr. Rohman dan Terdakwa adalah teman lama, Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. ROHMAN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau dan tidak pernah melayani pembeli narkoba jenis sabu secara langsung (face to face);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap mengambil atau mengantarkan barang berupa narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau atas perintah Sdr.ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu 0,27gram atau uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr ROHMAN;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa SUHARTO Bin SUTIRTO tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan Petugas medis dan tidak pula sedang dalam perawatan medis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menjadi kurir sistem ranjau pada ROHMAN (DPO), dan Terdakwa memakai Sabu sejak pertengahan tahun 2020 (sudah 2 (dua) tahun) dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan sebagai kurir sistem ranjau Narkoba jenis sabu-sabu dari ROHMAN (DPO) berupa setiap mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) gram dengan sistem ranjau di ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu senilai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ROHMAN untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor 198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa (daerah terminal Baru Kota Pasuruan);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon ROHMAN dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan sistem ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor 51, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (setengah) gram, Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di dekat Rel Kereta Api Jalan Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB, ROHMAN menelepon Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh ROHMAN untuk menyiapkan narkotika jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkotika jenis sabu tersebut kepada ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan ROHMAN kepadanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamar Terdakwa yang berada di sebelah Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, datang Saksi IWAN YUDI P beserta timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa total narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti seberat 3,98 gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi kurir sistem ranjau adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis dari ROHMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf A yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf A;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf B yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang di beri tanda Huruf C yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf D yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma ima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf E yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
- 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA X2 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian diberi tanda Huruf F;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian diberi tanda Huruf G;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03041/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03041/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine + 12 ml atas nama SUHARTO Bin SUTIRTO adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 4456/FKF/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T., AGUS SANTOSA S.T., dan SEYADI ARI MURTOPO, S.H. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1937 warna biru dengan Nomor IMEI 862435043221311, adalah benar ditemukan data pada *mobile phone memory* yang berupa 5 *last dialed number*, 79 *last received number* dan 4 *inbox text messages*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menjadi kurir sistem ranjau pada ROHMAN (DPO), dan Terdakwa memakai Sabu sejak pertengahan tahun 2020 (sudah 2 (dua) tahun) dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan sebagai kurir sistem ranjau Narkoba jenis sabu-sabu dari ROHMAN (DPO) berupa setiap mengambil narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) gram dengan sistem ranjau di ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu senilai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ROHMAN untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor 198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa (daerah terminal Baru Kota Pasuruan);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon ROHMAN dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan sistem ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor 51, Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (setengah) gram, Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di dekat Rel Kereta Api Jalan Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB, ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh ROHMAN untuk menyiapkan narkotika jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkotika jenis sabu tersebut kepada ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan ROHMAN kepadanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamar Terdakwa yang berada di sebelah Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, datang Saksi IWAN YUDI P beserta timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa total narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti seberat 3,98 gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi kurir sistem ranjau adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis dari ROHMAN (DPO);
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03041/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”, dan sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak



sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjadi kurir sistem ranjau pada ROHMAN (DPO), dan Terdakwa memakai Sabu sejak pertengahan tahun 2020 (sudah 2 (dua) tahun) dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan sebagai kurir sistem ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari ROHMAN (DPO) berupa setiap mengambil narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) gram dengan sistem ranjau di ROHMAN adalah Terdakwa mendapat 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu senilai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ROHMAN untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa mendapatkan panggilan telepon dari ROHMAN (DPO) yang menyatakan akan memberikan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram, setelah menunggu beberapa menit ROHMAN mengirim foto tempat sabu tersebut diletakkan (diranjau) di dekat Terminal Baru yang berada di Jalan Raya Pantura Nomor 198 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan melalui foto pesan WhatsApp kepada Terdakwa (daerah terminal Baru Kota Pasuruan);
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa menelepon ROHMAN dan menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa, selanjutnya ROHMAN menyuruh Terdakwa untuk menaruh narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan sistem ranjau di depan SDN Mandaranrejo Jalan MT Haryono Nomor 51,



Kelurahan Mandaranrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa melaksanakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (setengah) gram, Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau di dekat Rel Kereta Api Jalan Imam Bonjol Kota Pasuruan, kemudian pada pukul 15.00 WIB, ROHMAN menelepon Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dan diranjau dekat Gereja Jalan Cemara Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa segera melaksanakannya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di telepon lagi oleh ROHMAN untuk menyiapkan narkoba jenis sabu dengan porsi Supra dan diranjau di dekat Tower daerah rumah Terdakwa di Jalan DI Panjaitan Nomor 39 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan perintah tersebut telah dikerjakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang serta mengirimkan foto Terdakwa saat menaruh narkoba jenis sabu tersebut kepada ROHMAN seperti sebelumnya saat melaksanakan tugas yang diberikan ROHMAN kepadanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 00.43 WIB saat Terdakwa tidur dan bersantai di dalam kamar Terdakwa yang berada di sebelah Pakde YES Cafe & Resto yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 39, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, datang Saksi IWAN YUDI P beserta timnya dengan menunjukkan surat perintah tugas yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sesuai yang diajukan di persidangan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti seberat 3,98 gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi kurir sistem ranjau adalah untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu secara gratis dari ROHMAN (DPO);
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 03041/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi kurir sistem ranjau dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kurir dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara Pengekar yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr



- 1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf A yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf A;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf B yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 3. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang di beri tanda Huruf C yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 4. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf D yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 5. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma ima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf E yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
- 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA X2 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian diberi tanda Huruf F;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,27 nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian diberi tanda Huruf G;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTO Bin SUTIRTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Obat nyamuk elektrik merk HCE yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf A yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf A;
 2. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf B yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 3. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang di beri tanda Huruf C yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan di beri tanda huruf B;
 4. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf D yang kemudian di bungkus sedotan warna putih dan di isolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 5. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma ima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya yang diberi tanda Huruf E yang kemudian dibungkus sedotan warna putih dan diisolasi warna putih dan diberi tanda huruf B;
 - 1 (satu) Unit handphone merk NOKIA X2 warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi :
 1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian diberi tanda Huruf F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,27 nol koma dua puluh tujuh) gram beserta bungkus plastiknya yang kemudian diberi tanda Huruf G;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ARIANSYAH, S.H., M.KN.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Psr